

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – PERENCANAAN – PENGALOKASIAN – PENCAIRAN - PERTANGGUNGJAWABAN - PNBP
2024

PERMENKEU RI NO. 4, BN 2024/NO. 33, 26 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGALOKASIAN, PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN

ABSTRAK : - Untuk menjaga tata kelola pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pengiriman misi pemeliharaan perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian agar dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pedoman pelaksanaan anggaran belanja negara yang pragmatis, sederhana, dan akomodatif.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147 TLN No. 6245), PP 58 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 230 TLN No. 6563), PP 47 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 125, TLN No. 6892), PERPRES 86 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 110/PMK.05/2021 (BN Tahun 2021 No. 922), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), PERMENKEU 155/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 1235) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 58 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 415).

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perencanaan anggaran untuk misi pemeliharaan perdamaian, serta proses penyetoran dan izin penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak yang terkait dengan misi tersebut. Termasuk dalam regulasi ini adalah pengalokasian dan pencairan dana untuk keperluan misi pemeliharaan perdamaian, serta prosedur pembayaran tagihan yang mendesak terkait dengan misi tersebut. Aturan ini juga mencakup masalah akuntansi dan pelaporan terkait dengan penggunaan dana tersebut, serta mekanisme pengendalian, pemantauan, dan pengawasan terhadap anggaran dan dana terkait pemeliharaan perdamaian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 12 Januari 2024.

- Usulan revisi Anggaran MPP Tahun Anggaran 2024 untuk pertama kali diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.